



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Kurniawan Bin Djuari
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 48/21 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bronggalan Sawah 6-A/16B Rt. 02 Rw. 09 Ds. Pacarkembang Kec. tambaksari kota Surabaya dan tinggal di Perum safir Residence Blok 5K/32 Rt. 18 Rw. 07 Ds. Pasung Kec. Damarsih kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa Yudi Kurniawan Bin Djuari ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024



Terdakwa didampingi oleh JURIS JUSTITIO HAKIM P, SH, Mh dkk para Advokat dan penasihat hukum pada biro bantuan hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan Kebomas Gresik 61124 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI KURNIAWAN BIN DJUARI Bin SUPARMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YUDI KURNIAWAN BIN DJUARI Bin SUPARMO dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 2,16 (dua koma enam belas) Gram berikut bungkusnya;
 - 2.1 (satu) Kartu Debit Tahapan BCA Xpresi warna hitam;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 (satu) HP samsung galaxy m32 warna putih dengan No. Simcard 0821 3166-6455;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

5.1 (satu) sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nopol L-5988-AZ, Noka MH1JM2115HK219476, Nosin JM21E1216856;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya Penasehat hukum terdakwa keberatan apabila Terdakwa dituntut dengan pidana berdasarkan pasal 114 ayat 1 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai mana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum karena saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa sedang menguasai barang berupa 1 plastik klip dengan berat bruto 2,16 gram dan rencananya sabu tersebut akan digunakan di rumah kost temannya bernama Wulan sehingga untuk menghindari dilakukan tes urine untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika, meskipun terdakwa melanggar pasal 127 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009, Terdakwa hanyalah korban sehingga terdakwa adalah sebagai salah satu penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sehingga alangkah tidak adilnya apabila korban penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri in casu Terdakwa Tedi Kurniawan bin Djuari harus dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar Narkotika; demikian pula terhadap sepeda motor nopol L 5988AZ dalam Tuntutan dirampas untuk Negara terlalu berlebihan karena sepeda motor tersebut bukanlah hasil dari kejahatan, sehingga mohon yang Mulia Majelis hakim untuk menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor nopol I 5988AZ dikembalikan kepada terdakwa, namun demikian apapun yang dilakukan terdakwa, terdakwa mengakui keliru dan bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya, terdakwa belum pernah dihukum dan mohon kiranya Pengadilan Negeri Gresik memberikan putusan terhadap terdakwa Mustakim als Bendol bin Ahmad (alm) dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa **Terdakwa YUDI KURNIAWAN BIN DJUARI** pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl Kapten Darmo Sugondo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu, 01 Oktober 2023 sekira jam 03.30 WIB setelah terdakwa **YUDI KURNIAWAN BIN DJUARI** mengambil uang dari ATM saya sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah di transfer oleh Sdri. WULAN (DPO) kemudian sekira jam 04.00 Wib terdakwa **YUDI KURNIAWAN BIN DJUARI** berangkat ke Madura sendirian dengan mengendarai Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : L-5988-AZ untuk membeli pesanan Narkotika jenis shabu Sdri. WULAN (DPO) ke teman terdakwa yang biasa dipanggil CAK MAT (DPO), hingga sekira jam 07.00 WIB terdakwa memberi kabar kepada Sdri WULAN (DPO) bahwa terdakwa dalam perjalanan balik ke Gresik, di balas Sdri. WULAN (DPO) "enggeh, kalau sampai Gresik kabari lagi Pak" hingga sekira jam 07.30 Wib terdakwa mengabari Sdri. WULAN (DPO) bahwa sudah di sekitar Jl. Kapt. Darmo Sugondo Kec. Kebomas - Gresik, akan tetapi sebelum terdakwa bertemu Sdri. WULAN (DPO) terlebih dahulu terdakwa didekati 2 (dua) orang berpakaian preman sambil menunjukkan surat tugas dan mengaku dari Petugas Kepolisian Resor Gresik mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan hingga saat itu terdakwa di tanya nama dan terkait Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa tunjukkan dalam kuasa terdakwa berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang brutto ± 2,16 (dua koma enam belas) gram berikut bungkusnya yang saat itu terdakwa genggam dengan tangan kiri, dan didalam dompet milik terdakwa berupa 1 (satu) kartu ATM BCA, uang tunai R. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), berikut 1 (satu) Hp Samsung Galaxy M32 warna putih dengan Nomer Sim Card : 0821-3166-6455 milik terdakwa sebagai alat komunikasi, dan 1(satu) Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : L-5988-AZ milik terdakwa sebagai alat transportasi saya saat itu, hingga selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Pores Gresik untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** dengan berat timbang brutto ±2,16 (dua koma enam belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:07855/NNF/2023, tanggal 09 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25668/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ±1,774 gram, seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa YUDI KURNIAWAN BIN DJUARI** pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl Kapten Darmo Sugondo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Gsk



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu, 01 Oktober 2023 sekira jam 03.30 WIB setelah terdakwa **YUDI KURNIAWAN BIN DJUARI** mengambil uang dari ATM saya sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah di transfer oleh Sdri. WULAN (DPO) kemudian sekira jam 04.00 Wib terdakwa **YUDI KURNIAWAN BIN DJUARI** berangkat ke Madura sendirian dengan mengendarai Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : L-5988-AZ untuk membeli pesanan Narkotika jenis shabu Sdri. WULAN (DPO) ke teman terdakwa yang biasa dipanggil CAK MAT (DPO), hingga sekira jam 07.00 WIB terdakwa memberi kabar kepada Sdri WULAN (DPO) bahwa terdakwa dalam perjalanan balik ke Gresik, di balas Sdri. WULAN (DPO) "enggeh, kalau sampai Gresik kabari lagi Pak" hingga sekira jam 07.30 Wib terdakwa mengabari Sdri. WULAN (DPO) bahwa sudah di sekitar Jl. Kapt. Darmo Sugondo Kec. Kebomas - Gresik, akan tetapi sebelum terdakwa bertemu Sdri. WULAN (DPO) terlebih dahulu terdakwa didekati 2 (dua) orang berpakaian preman sambil menunjukkan surat tugas dan mengaku dari Petugas Kepolisian Resor Gresik mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan hingga saat itu terdakwa di tanya nama dan terkait Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa tunjukkan dalam kuasa terdakwa berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto ± 2,16 (dua koma enam belas) gram berikut bungkusnya yang saat itu terdakwa genggam dengan tangan kiri, dan didalam dompet milik terdakwa berupa 1 (satu) kartu ATM BCA, uang tunai R. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), berikut 1 (satu) Hp Samsung Galaxy M32 warna putih dengan Nomer Sim Card : 0821-3166-6455 milik terdakwa sebagai alat komunikasi, dan 1(satu) Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : L-5988-AZ milik terdakwa sebagai alat transportasi saya saat itu, hingga selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Pores Gresik untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berat timbang brutto ±2,16 (dua koma enam belas) gram.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:07855/NNF/2023, tanggal 09 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25668/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,774$ gram, seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIAN FITROH KALISTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan shabu.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di sekitar Jalan Kapten Darmo Sugondo Kec. Kebomas - Gresik.
 - Bahwa pada saat diamankan Terdakwa hanya sendiri dan tidak ada orang lain yang ikut diamankan.
 - Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan saat itu Terdakwa di tanya nama dan terkait Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa tunjukkan dalam kuasa Terdakwa berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto $\pm 2,16$ (dua koma enam belas) gram berikut bungkusnya yang saat itu Terdakwa genggam dengan tangan kiri, dan didalam dompet milik Terdakwa berupa 1 (satu) kartu ATM BCA, uang tunai R. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), berikut 1 (satu) Hp Samsung

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy M32 warna putih dengan Nomer Sim Card : 0821-3166-6455 milik Terdakwa sebagai alat komunikasi, dan 1(satu) Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : L-5988-AZ milik Terdakwa sebagai alat transportasi.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang brutto \pm 2,16 (dua koma enam belas) gram merupakan pesanan dari Sdri WULAN.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli secara langsung dari temannya yang bernama CAK MAT.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) Plastik Klip dengan berat timbang brutto \pm 2,16 (dua koma enam belas) Gram, Terdakwa membeli dari CAK MAT di Desa Rabesen Madura pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB.
- Bahwa Sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik Sdri. WULAN yang sebelumnya sudah diterima oleh Terdakwa melalui transfer.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) Plastik klip yang didalamnya berisi sabu pada CAK MAT, dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar lunas.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, mengedarkan dan menyimpan sabu.
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram untuk nantinya diberikan kepada pemesannya yaitu Sdri. WULAN.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Penangkapan Terdakwa ini berdasarkan informasi dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

2. Saksi LATIEF FAJARIYANTO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di sekitar Jalan Kapten Darmo Sugondo Kec. Kebomas - Gresik.
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa hanya sendiri dan tidak ada orang lain yang ikut diamankan.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan pada diri Terdakwa hanya saksi sendiri bersama dengan rekan saksi yang berdinis di Polres Gresik.
- Bahwa Pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan saat itu Terdakwa di tanya nama dan terkait Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa tunjukkan dalam kuasa Terdakwa berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto ± 2,16 (dua koma enam belas) gram berikut bungkusnya yang saat itu Terdakwa genggam dengan tangan kiri, dan didalam dompet milik Terdakwa berupa 1 (satu) kartu ATM BCA, uang tunai R. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), berikut 1 (satu) Hp Samsung Galaxy M32 warna putih dengan Nomer Sim Card : 0821-3166-6455 milik Terdakwa sebagai alat komunikasi, dan 1(satu) Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : L-5988-AZ milik Terdakwa sebagai alat transportasi.
- Bahwa barang bukti sabu tersebut berdasarkan pengakuan dari Terdakwa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto ± 2,16 (dua koma enam belas) gram merupakan pesanan dari Sdri WULAN.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli secara langsung dari temannya yang bernama CAK MAT.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) Plastik Klip dengan berat timbang brutto ± 2,16 (dua koma enam belas) Gram, Terdakwa membeli dari CAK MAT di Desa Rabesen Madura pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB.
- Bahwa sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik Sdri. WULAN yang sebelumnya sudah diterima oleh Terdakwa melalui transfer.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) Plastik klip yang didalamnya berisi sabu pada CAK MAT, dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar lunas.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, mengedarkan dan menyimpan sabu.
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu pada CAK MAT kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kali mulai bulan Februari 2022.
- Bahwa terdakwa bukanlah Target Operasi dan penangkapan Terdakwa ini berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan telah memiliki, menyimpan, dan menguasai sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 07.30 Wib di Jalan Kapten Darmo Sugondo Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, Polisi mendapatkan barang bukti pada diri terdakwa berupa : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto \pm 2,16 (dua koma enam belas) gram berikut bungkusnya yang saat itu saya genggam dengan tangan kiri, dan didalam dompet milik saya ada 1 (satu) kartu ATM BCA, uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), berikut 1 (satu) Hp Samsung Galaxy M32 warna putih dengan Nomer Sim Card : 0821-3166-6455 milik saya sebagai alat komunikasi, dan 1(satu) Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : L-5988-AZ milik saya sebagai alat transportasi dalam jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa untuk 1 (satu) plastik klip sabu terdakwa simpan dengan cara, Terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa saat itu.
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah merupakan pesanan teman Terdakwa yang bernama Sdri. Wulan.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada Sdr. CAK MAT, IPUNG, yang beralamat di Ds. Rabesen – Madura.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga sabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Sdr. WULAN dan Terdakwa membayar dengan cara terdakwa berikan langsung kepada Sdr. CAK MAT saat itu, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 di sebuah rumah di Ds. Rabesen Madura, saat itu terdakwa membeli 2 (dua) gram dalam bentuk 1 (satu) plastik klip.
- Bahwa maksud Terdakwa membeli sabu tersebut adalah agar terdakwa mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa ditransfer oleh Sdri. WULAN sebanyak Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), untuk membeli sabu pada Sdr. CAK MAT sebanyak Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang Rp 400.000,00 adalah keuntungan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 2,16$ (dua koma enam belas) Gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) Kartu Debit Tahapan BCA Xpresi warna hitam;
- 1 (satu) HP samsung galaxy m32 warna putih dengan No. Simcard 0821 3166-6455;
- Uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nopol L-5988-AZ, Noka MH1JM2115HK219476, Nosin JM21E1216856;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitik no Lab: 07855/NNF/2023 barang bukti 27403/2023/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih berat netto 1,774 gram positif narkoba positif metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti nomor 27403/2023/NNf seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil screening urine atas nama YUDI KURNIAWAN BIN DJUARI dengan hasil Negatif Ampetamine, negative Metamfetamine, negative Morphine, negative Cocain, negative THC, negative Benzodiazepime;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan telah memiliki, menyimpan, dan menguasai sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dian Fitroh kalista dan saksi Latif Fajariyanto pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 07.30 Wib di Jalan Kapten Darmo Sugondo Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, disita dari terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang brutto \pm 2,16 (dua koma enam belas) gram berikut bungkusnya yang saat itu terdakwa genggam dengan tangan kiri, dan didalam dompet milik Terdakwa ada 1 (satu) kartu ATM BCA, uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), berikut 1 (satu) Hp Samsung Galaxy M32 warna putih dengan Nomer Sim Card : 0821-3166-6455 milik terdakwa sebagai alat komunikasi, dan 1(satu) Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : L-5988-AZ milik terdakwa sebagai alat transportasi dalam jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa untuk 1 (satu) plastik klip sabu terdakwa simpan dengan cara, Terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa saat itu.
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah merupakan pesanan teman Terdakwa yang bernama Sdri. Wulan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada Sdr. CAK MAT, IPUNG, yang beralamat di Ds. Rabesen –

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga sabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Sdr. WULAN dan Terdakwa membayar dengan cara terdakwa berikan langsung kepada Sdr. CAK MAT saat itu, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 di sebuah rumah di Ds. Rabesen Madura, saat itu terdakwa membeli 2 (dua) gram dalam bentuk 1 (satu) plastik klip.

- Bahwa maksud Terdakwa membeli sabu tersebut adalah agar terdakwa mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa ditransfer oleh Sdri. WULAN sebanyak Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), untuk membeli sabu pada Sdr. CAK MAT sebanyak Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang Rp 400.000,00 adalah keuntungan terdakwa;
- Bahwa Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitik no Lab: 07855/NNF/2023 barang bukti 27403/2023/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih berat netto 1,774 gram positif narkotika positif metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti nomor 27403/2023/NNf seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa hasil screening urine atas nama YUDI KURNIAWAN BIN DJUARI dengan hasil Negatif Ampetamine, negative Metamfetamine, negative Morphine, negative Cocain, negative THC, negative Benzodiazepime;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah Terdakwa YUDI KURNIAWAN BIN DJUARI, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif maka majelis tidak akan mempertimbangkan semua unsur pasal, cukup apabila salah satu unsur pasal terpenuhi maka pasal tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. PAF Lamintang, SH dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana Indonesia meliputi pengertian-pengertian ;

- Bertentangan dengan hukum objektif atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hak orang lain atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam pasal 1 point 1 UU no. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa ditangkap oleh saksi Dian Fitroh kalista dan saksi Latif Fajariyanto petugas Kepolisian Resort Gresik pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 07.30 Wib di Jalan Kapten Darmo Sugondo Kec. Kebomas Kab. Gresik.

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap, disita dari terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto $\pm 2,16$ (dua koma enam belas) gram berikut bungkusnya yang saat itu terdakwa genggam dengan tangan kiri, dan didalam dompet milik Terdakwa ada 1 (satu) kartu ATM BCA, uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), berikut 1 (satu) Hp Samsung Galaxy M32 warna putih dengan Nomer Sim Card : 0821-3166-6455 milik terdakwa sebagai alat komunikasi, dan 1(satu) Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : L-5988-AZ milik terdakwa sebagai alat transportasi dalam jual beli narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) plastik klip sabu terdakwa simpan dengan cara, Terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa saat itu, barang bukti sabu tersebut adalah merupakan pesanan teman Terdakwa yang bernama Sdri. Wulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada Sdr. CAK MAT, IPUNG, yang beralamat di Ds. Rabesen – Madura sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga sabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Sdr. WULAN dan Terdakwa membayar dengan cara terdakwa berikan langsung kepada Sdr. CAK MAT saat itu, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 di sebuah rumah di Ds. Rabesen Madura, saat itu terdakwa membeli 2 (dua) gram dalam bentuk 1 (satu) plastik klip.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membeli sabu tersebut adalah agar terdakwa mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut sebanyak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa ditransfer oleh Sdri. WULAN sebanyak Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), untuk membeli sabu pada Sdr. CAK MAT sebanyak Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang Rp 400.000,00 adalah keuntungan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan Bahwa Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitik no Lab: 07855/NNF/2023 barang bukti 27403/2023/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih berat netto 1,774 gram positif narkoba positif metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti nomor 27403/ 2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga unsur Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Agung no. 1386K/Pidsus/2011 dalam menentukan kepemilikan/ penguasaan/ penyalahgunaan harus memperhatikan:

- Jumlah jenis Narkoba yang ditemukan dalam diri terdakwa jika ditemukan dalam jumlah besar tidak mungkin dipakai sendiri juga untuk diperjualbelikan;
- Maksud terdakwa membeli Narkoba bukan untuk diperdagangkan/ diperjualbelikan melainkan untuk digunakan (dilihat maksud dan tujuannya);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Terdakwa ditangkap oleh saksi Dian Fitroh kalista dan saksi Latif Fajariyanto petugas Kepolisian Resort Gresik pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 07.30 Wib di Jalan Kapten Darmo Sugondo Kec. Kebomas Kab. Gresik.

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap, disita dari terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang brutto \pm 2,16 (dua koma enam belas) gram berikut bungkusnya yang saat itu terdakwa genggam dengan tangan kiri, dan didalam dompet milik Terdakwa ada 1 (satu) kartu ATM BCA, uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), berikut 1 (satu) Hp Samsung Galaxy M32 warna putih dengan Nomer Sim Card : 0821-3166-6455 milik

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai alat komunikasi, dan 1(satu) Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : L-5988-AZ milik terdakwa sebagai alat transportasi dalam jual beli narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah pesanan dari saudari Wulan yang telah mentransfer Terdakwa sejumlah uang yaitu Rp. 2.200.000,- dan terdakwa telah membeli dari cak mat sabu 2 gram dengan harga Rp. 1.800.000,- sehingga keuntungan Terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan hal tersebut diakui terdakwa sudah beberapa kali dilakukan sehingga menurut Majelis telah terjadi transaksi memperjualbelikan sabu;

Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan pada diri terdakwa jumlah lebih dari satu Gram, sehingga dan sebagaimana hasil screening terhadap urine Terdakwa diperoleh hasil negative metemfetaina ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terdakwa mendapatkan transfer dari Saudari Wulan Rp. 2.200.000,- namun terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 1.800.000,- dan keuntungan terdakwa adalah Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sehingga menurut Majelis maksud terdakwa memiliki sabu tersebut memang untuk diperdagangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima Transferan dari saudari Wulan sebanyak Rp. 2.200.000,- dan uang tersebut telah dibelikan terdakwa uang Rp. 1.800.000,- sabu dari Cak Mat , dan barang bukti yang berada ditangan terdakwa adalah pesanan saudari Wulan dan terdakwa telah memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut yaitu Rp. 400.000,- sehingga unsur menjual telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkoba Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkoba jenis shabu tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 sehingga unsur secara melawan hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal 114 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terbukti sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis sependapat dengan penuntut Umum tentang terbukti nya kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Pledoi Penasehat hukum Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan unsur-unsur pasal sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 114 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka pidana denda akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 2,16$ (dua koma enam belas) Gram berikut bungkus nya karena terbukti sebagai barang terlarang maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Kartu Debit Tahapan BCA Xpresi warna hitam dan 1 (satu) HP samsung galaxy m32 warna putih

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Simcard 0821 3166-6455 karena barang bukti tersebut dijadikan alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya terhadap barang bukti berupa Uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena barang bukti tersebut hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nopol L-5988-AZ, Noka MH1JM2115HK219476, Nosin JM21E1216856 walaupun barang bukti tersebut dipakai untuk membeli sabu namun barang bukti tersebut sangat dibutuhkan oleh keluarga terdakwa yang saat ini anaknya sedang sakit sehingga adil kiranya apabila barang bukti tersebut karena disita dari Terdakwa dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dengan maraknya peredaran Narkotika dikalangan generasi Muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Anak Terdakwa sedang sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Gsk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI KURNIAWAN BIN DJUARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1 .000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 2,16 (dua koma enam belas) Gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) Kartu Debit Tahapan BCA Xpresi warna hitam;
 - 1 (satu) HP samsung galaxy m32 warna putih dengan No. Simcard 0821 3166-6455;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nopol L-5988-AZ, Noka MH1JM2115HK219476, Nosin JM21E1216856;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu , tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Sarudi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Ari Karlina, S.H..MH , Sri Sulastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Novita Rahayu. SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum dan Terdakwa dan penaseat hukumnya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Karlina, S.H.,MH

Sarudi, S.H

Sri Sulastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)